



P U T U S A N

Nomor 86/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Sri Wahyu Ningsih binti Tarmin, Nik 1117076005980003, Tempat dan tanggal lahir Sepeden, 20 Mei 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sepeden, Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Safriyanto bin Kamarus, Nik 1117052411920007, Tempat dan tanggal lahir Pondok Ulung, 24 Nopember 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 86/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 02 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **Bahwa** pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 hal.
Putusan No.75/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0048/003/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Rafikah Rahmah, lahir tanggal 07 Mei 2014 saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - 5.2. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 5.3. Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019 pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain yaitu dari handphone Tergugat kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal hubungan Tergugat dengan wanita tersebut dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita tersebut bahkan kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi disitulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan setiap terjadi percek-cokkan Tergugat selalu kasar kepada Penggugat hingga memukul Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Hal. 2 dari 12 hal.
Putusan No.75/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Hermansyah bin Sirwansyah) terhadap Penggugat (Ani Lestari binti Sujarni);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilan tersebut dibacakan didalam sidang;

Bahwa persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat maksud dan isi dalam gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal.
Putusan No.75/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/003/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1;**
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, nomor 1104106001960001, tanggal 22-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2;**

II. Saksi-saksi:

1. Anton Suroso bin Sujarni, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai adik kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 19 Juni 2014, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rafikah, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah antara gadis dan lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya

Hal. 4 dari 12 hal.
Putusan No.75/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

- Bahwa sering terjadinya perselisihan dan Pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga/nafkah keluarga;
- Bahwa sebab lain permasalahan rumah tangga berdasarkan laporan Penggugat adalah sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang menyebabkan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak \pm 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. Zakaria bin M. Saleh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai saudara sepupu saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 19 Juni 2014, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rafikah, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah antara gadis dan lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi serta ikut terlibat dalam upaya perdamaian mereka, awalnya rumah tangga mereka

Hal. 5 dari 12 hal.
Putusan No.75/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik saja, kemudian sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (kdr) dan Tergugat sendiri mengakui saat saksi menanyakannya;
- Bahwa sebab lain permasalahan rumah tangga berdasarkan laporan Penggugat adalah sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (kdr) yang menyebabkan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak \pm 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 12 hal.
Putusan No.75/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Oleh karena itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat; Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019 pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain yaitu dari handphone Tergugat kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal hubungan Tergugat dengan wanita tersebut dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita tersebut bahkan kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi disitulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan setiap terjadi percek-cokkan Tergugat selalu kasar kepada Penggugat hingga memukul Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga Penggugat mohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Hal. 7 dari 12 hal.
Putusan No.75/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12 hal.
Putusan No.75/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 19 Juni 2014, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah (*vide* bukti P.1);
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019 pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain yaitu dari handphone Tergugat kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal hubungan Tergugat dengan wanita tersebut dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita tersebut bahkan kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi disitulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan setiap terjadi percek-cokkan Tergugat selalu kasar kepada Penggugat hingga memukul Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut keterangan saksi menyatakan dipersidangan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga/nafkah keluarga dan sebab lain permasalahan rumah tangga berdasarkan laporan Penggugat adalah sering terjadi kekerasan dalam

Hal. 9 dari 12 hal.
Putusan No.75/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga (kdrt), dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lamanya;

- Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Juni 2016 dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, di mana perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 12 hal.
Putusan No.75/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, dan salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan tanpa dihadiri Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 12 hal.
Putusan No.75/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Safriyanto bin Kamarus**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyu Ningsih binti Tarmin**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Akmal Hakim, Bs, S.HI, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hasbullah Wahyudin, SHI.
Panitera Pengganti

Akmal Hakim, Bs, S.HI, M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 200.000,-
4. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 390.000,-
6. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.
Putusan No.75/Pdt.G/2020/MS.Str